

INDUSTRI HALAL DAN ISLAMIC JURISPRUDENCE

M. Luthfillah Habibi¹

Received: 25 Agustus 2021 | Accepted: 23 Oktober 2021 | Published: 08 Desember 2021

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; ismiluthfi@gmail.com

Abstract: It is crucial to comprehend assets from a syariah standpoint in regard to the halal sector. This is due to the fact that assets are both transaction objects and one of the pillars of *ta'auqud* which make up the majority of the *intiqolul milkiyah* process. This study aims to perform an asset review and provide a systematic description of assets by examining the importance of comprehending assets from a syariah viewpoint. Literature analysis is the technique utilized. In order to gain a depth of study, the excavation of asset descriptions refers to Al Qur'an, Al Hadist, and works on fiqh. The study's final finding is that there are four categories of haram goods, depending on the time, location, and manner of acquisition *dzatiah*. Additionally, this study comes to the conclusion that only assets with syariah value can be exchanged via contracts, or *syar'iyah*.

Keywords: Asset; Halal; Haram; Fiqih

Pendahuluan

Penelitian mengenai aset selalu menarik untuk dikaji, mengingat sebagian besar peneliti lebih banyak fokus pada laba dalam bingkai penelitian *anti mainstream*. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan, seperti Landali et al., (2020), Mulawarman (2020), Ekasari (2014) membahas tentang laba dari berbagai perspektif dan metodologis. Bahkan Bakhtiar (2019) melakukan kompilasi makna laba dari berbagai perspektif penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba materi harus disandingkan dengan

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

keuntungan “lain” di luar materialime, seperti nilai spiritual, kepuasan batin, martabat, dan tabungan akhirat.

Dalam perspektif hukum syariah, pembahasan mengenai laba tidak akan bermanfaat jika status hukum dari aset yang ditransaksikan untuk memperoleh laba merupakan aset yang tidak halal. Al Matruk (2003) dalam *Arriba wal Mu'amalah al Mashrofiyah* menjelaskan bahwa eksistensi harta haram itu sama dengan tidak ada.

Artinya, dalam konteks pelaporan keuangan, harta non halal (haram) walaupun bernilai, namun dalam pandangan syariah, keberadaannya sama dengan harta yang tidak bernilai yang tidak perlu untuk dilaporkan. Statement Al Matruk (2003) ini dikuatkan oleh pernyataan Syahatah (1982) yang mengatakan bahwa diskursus mengenai asset dalam *Fiqih Akuntansi Islam* (النزه المحاسبة السالمة) selamanya hanya berkutat pada pembahasan harta yang bernilai (*mutaqowwam*). Dalam pandangan syariah, syarat mutlak agar harta itu bernilai adalah kejelasan status halal dari harta tersebut.

Selain dari aspek produk, juga penting untuk diteliti mengenai status hukum sebuah aset dari aspek perikatan (kontrak/akad). Musa (1994) dalam kitab *Ahkamul Muamalah* menyatakan bahwa paling banyaknya metode *intiqolu al milkiyah* adalah dengan cara *mu'aqodah* (saling melakukan akad). Beberapa penelitian yang membahas secara detail tentang akad sudah banyak dilakukan, namun pembahasan tentang *madkhol al mal al muta'aqodah* (pintu masuk harta yang bisa ditransaksikan) masih belum banyak. Penelitian ini berusaha membahas mengenai industri halal dalam kaitannya dengan fiqih Islam, khususnya tinjauan produk dari perspektif produk dan dari perspektif teori aset.

Syariah dan Fiqih

Syariah adalah aturan hukum yang bersumber dari *nash* yang *qat'i*, sedangkan fiqh adalah aturan hukum yang bersumber dari *nash* yang *zanni*. *Nash qat'i* terbagi dua, yaitu dari segi datangnya dan dari segi *lafaz*-nya. Semua ayat Al-Qur'an merupakan *qat'i al-tsubut*. Artinya, dari segi datangnya, ayat Al Qur'an bersifat pasti dan tidak mengalami perubahan. Tetapi, tidak semua ayat Al Qur'an mengandung *qat'i al-dilalah*. *Qat'i al-dilalah* adalah ayat yang *lafaz*-nya tidak mengandung kemungkinan untuk dilakukan penafsiran lain. Jadi, pada ayat yang berdimensi *qat'i al-dilalah* tidaklah mungkin diberlakukan penafsiran dan ijtihad, sehingga pada titik ini tidak mungkin ada perbedaan pendapat ulama. Sebagai contoh kewajiban shalat tidaklah dapat disangkal lagi. Dalilnya

bersifat *qath'i*, yaitu "*aqimush shalat*." Tidak ada ijtihad dalam kasus ini sehingga semua ulama dari semua mazhab sepakat akan kewajiban shalat (Mahfudz, 2000). Begitu pula halnya dengan hadis. Hadis *mutawatir* mengandung sifat *qat'i al-wurud* (*qat'i* dari segi keberadaannya). Tetapi, tidak semua hadis itu *qat'i al-wurud* (hanya yang *mutawatir* saja) dan juga tidak semua hadis *mutawatir* itu bersifat *qat'i al-dilalah*.

Sedangkan *nash zanni* juga terbagi dua, dari segi datangnya dan dari segi *lafaz*-nya. Ayat Al Qur'an mengandung sejumlah ayat yang *lafadz*-nya membuka peluang adanya beragam penafsiran. Contoh dalam soal menyentuh wanita *ajnabiyah* dalam keadaan *wudhu'*, kata "*aw lamastumun nisa*" dalam al-Qur'an terbuka untuk ditafsirkan. Begitu pula *lafaz* "*quru*" (QS surat Al Baqarah:228) terbuka untuk ditafsirkan. Ini yang dinamakan *zanni al-dilalah*.

Selain hadis *mutawatir*, hadis lainnya bersifat *zanni al-wurud*. Ini menunjukkan boleh jadi ada satu ulama yang memandang *shahih* satu hadis, tetapi ulama lain tidak memandang hadis itu *shahih*. Ini wajar saja terjadi, karena sifatnya adalah *zanni al-wurud*. Hadis yang *zanni al-wurud* itu juga ternyata banyak yang mengandung *lafaz zanni al-dilalah*. Jadi, sudah terbuka diperselisihkan dari sudut keberadaannya, juga terbuka peluang untuk beragam pendapat dalam menafsirkan *lafaz* hadis itu.

Sumber Hukum Syariah dan Hukum Syariah

Pada mulanya, obyek bahasan mujtahid itu ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian seiring perkembangan, dalam melakukan interpretasi aplikatif dari Al-Qur'an dan Hadist digunakanlah metode *Qiyas* dan *Ijma'*. Sebagaimana yang telah disampaikan Al Maliki (2003) dalam kitab *Syari'atullah al-Kholidah*, ulama sepakat bahwa *mashodir al-tasyri' al-Islami* itu ada empat, yaitu Al-Qur'an, Hadist, *Qiyas* dan *Ijma'*. Disamping keempat sumber hukum tersebut, masih ada sumber hukum syariah yang masih menjadi *khilafiya*, yaitu *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *madzhab shohabi*, *urf*, *istishhab* dan *syar'u man qoblana* (Khallaf, 1978). Eksistensi dari *mashodir al tasyri'* itu adalah bahwa semua ketentuan hukum syariah tak kan terlepas dari delapan sumber rujukan hukum syariah tersebut. Hukum-hukum syariah itu terbagi menjadi lima, yaitu wajib, *mandub*, *mubah*, *makruh* dan haram.

Kaidah Fiqih

Dinamika kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan pergantian waktu dan peralihan generasi. Tentunya peralihan generasi ini diikuti oleh perkembangan permasalahan yang dihadapi ummat yang semakin kompleks. Padahal jika hanya merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh konvensional, kajian hukum yang dijumpai pun ‘terkesan’ hanya berlaku pada saat dan waktu itu saja. Dalam *al Fawaid al Janiyah*, Al Fadani (1997) menyatakan bahwa jika kita hanya belajar hukum-hukum yang sudah ‘jadi’ dalam kitab-kitab fiqh konvensional, maka berapa banyak kitab yang harus kita hafal, dan seberapa cerdas otak kita untuk mengolahnya? Salah satu solusi untuk dapat menjawab itu semua adalah kita harus mengetahui substansi dan esensi dari hukum-hukum syariah. Disamping harus mempelajari hukum-hukum yang sudah jadi (*furu’ fiqh*), kita juga dituntut untuk menguasai pangkal persoalan atau substansi hukumnya. Salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan cara mempelajari kaidah-kaidah fiqh, baik itu kaidah *ushuliyah* maupun kaidah *fiqhiyah*.

Pentingnya Mengonsumsi Halal

Dalam Al Qur’an surat Abasa: 24 disebutkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa memperhatikan makannya. Menurut Sholeh (2015), makanan yang dikonsumsi dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan, antara lain yakni: 1) dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal 2) dapat mempengaruhi sifat dan perilaku manusia 3) dapat mempengaruhi anak-anak yang anak dilahirkan 4) dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tertentu 5) dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya suatu ibadah dan doa seorang hamba 6) dapat mempengaruhi kehidupan di alam akherat.

Harta/Aset

Azzuhaily (1989) mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki dua kriteria, yaitu: 1) memenuhi kebutuhan manusia hingga akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, 2) berada dalam kepemilikan, sehingga jika belum atau tidak dimiliki, maka tidak bisa disebut harta.

Sedangkan Az Zarqo’ (1994) menjelaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan harta jika memenuhi dua syarat, yaitu 1) berwujud materi dan bisa diraba 2) biasanya manusia

akan berusaha untuk meraihnya dan menjaganya agar tidak diambil atau dikuasai orang lain. Dengan kriteria ini, maka harta harus memiliki nilai materi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi dan dikuasai oleh entitas tertentu. Konklusi ini mirip dengan definisi aset menurut FASB yang memandang aset dari sisi semantik.³ Namun yang menarik adalah statement Al Zarqo' yang memberikan kekhususan bahwa aset harus berwujud materi dan bisa diraba. Statement ini men-takhsis definisi aset dalam fiqh Islam bahwa aset harus *tangible* dan dapat dikuantifikasi. Artinya, segala sesuatu yang *intangible* dan tidak dapat dikuantifikasi tidak dapat disebut aset yang dalam konteks *tijarah* berimplikasi tidak wajib membayar zakat.

Metode Penelitian

Dalam menjawab tujuan penelitian, jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode dengan melakukan pengumpulan berbagai data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data tersebut sebagai bahan penelitian (Zed, 2008). Teknik pengambilan data menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber utama langsung, namun menggunakan sumber-sumber tertulis, seperti: Al-Qur'an dan Hadits, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dari pihak terkait, buku, majalah, artikel ilmiah, maupun data statistik. Hasil olah data diyakini dapat menjawab diskursus mengenai industri halal dalam kaitannya dengan *Islamic Jurisprudence* untuk memperoleh kedalaman analisis dan memposisikan penelitian ini sebagai penelitian berparadigma Islam.

Hasil dan Pembahasan

Syariah mengatur tentang proses kepemilikan manusia atas sebuah asset. Al Zarqo' (1984) menjelaskan bahwa sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariah ada empat, yaitu:

a. *Istila' al Mubahat* (penguasaan harta bebas)

Metode ini merupakan model pemilikan sebuah asset melalui penguasaan terhadap harta benda yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. *Al Mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang

lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' al syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan dll.

b. *Al Aqdu* (kontrak/transaksi)

Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan. Ia merupakan hubungan kausalitas *ijab* atas *qobul* dengan cara yang dibenarkan oleh syariah di mana implikasi dari hubungan tersebut muncul saat akad itu disepakati.

c. *Al Khalafiyyah* (penggantian)

Metode pemilikan ini merupakan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru dengan menempati posisi pemilikan yang lama. Hal ini seperti penggantian pemilikan harta orang yang wafat kepada ahli warisnya, penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada *tadhmin* (pertanggungan) dan *ta'widl* (pengganti kerugian).

d. *Al Tawallud* (berkembang biak)

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Setiap sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya, seperti binatang yang beranak, bertelur, berkembang biak dll. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda produktif.

Dari teori sebab-sebab kepemilikan di atas dapat dipahami bahwa semua bentuk kepemilikan seseorang tidak lepas dari salah satu dari sebab-sebab tersebut. Syariah mengatur tata cara kepemilikan. Dalam konteks *tathbiqiyatul hukmi* saat ini, metode kepemilikan yang pertama tidak ditemukan lagi. Karena semua penguasaan alam dan isinya selain dikuasai oleh personal atau entitas tertentu, dikuasai oleh negara. Namun negara memberikan kewenangan kepada rakyatnya untuk menggunakan dan memanfaatkan asset yang dikuasainya, seperti pemanfaatan sumber biota laut di dalam teritorinya untuk rakyatnya berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama*: teori sebab-sebab kepemilikan terdiri dari empat macam, yaitu: 1) penguasaan harta bebas 2) pergantian 3) akad dan 4) timbul dari sesuatu yang dimiliki. Dari keempat metode kepemilikan tersebut, metode yang paling populer adalah dengan cara akad/kontrak/perikatan. *Kedua*, barang yang bisa untuk dijadikan sebagai objek akad hanyalah barang yang bernilai

(*mutaqowwam*). Barang tersebut adalah sesuatu yang pantas untuk dikompensasikan dengan harga. Yang dimaksud dengan barang tersebut bernilai, adalah barang yang nilainya diakui oleh syariah. Karena ada beberapa barang yang nampak bernilai namun syariat tidak mengakuinya. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang 1) terlalu mulia, 2) karena hinanya 3) karena syariat melarang untuk memanfaatkannya dan 4) karena sangat rendah nilainya.

Di samping aspek nilai dan sebab-sebab kepemilikan, terdapat empat macam pembagian barang haram, yaitu: 1) Haram karena *dzatiah* bendanya 2) Haram karena cara memperolehnya 3) Haram karena waktu memperolehnya dan 4) Haram karena tempat memperolehnya

Referensi

- Al Fadani, Abu al Fayd Muhammad Yasin bin Isa. (1997). *Fawaid al Janiyah*. Beirut-Lebanon: Dar al Fikr.
- Al Jaziri, Abdurrahman. (1987). *Kitab al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*. Beirut-Lebanon: Dar Ihya' al Turats al Arabi.
- Al Maliki, Muhammad bin Alwi. (2003). *Syariatullah al Kholidah*. Pasuruan: Percetakan PP. Sidogiri.
- Al Matruk, Dr. Umar. (2003). *Al Riba wal Mu'amalah al Mashrofiyah*. Darul Fikr, Beirut, Lebanon.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad al Maqdisi. (1990). *Al Mughni Ma'a Syarhi al Kabir*. Darul Hajr Li al Thiba'ah wan Nasyr, Kairo, Mesir.
- Al Zarqo', Musthofa Ahmad. (1984). *Al Madkhol al Fiqh al Aam*. Darul Fikr, Beirut, Lebanon.
- Al Zuhaily, Dr. Wahbah. (1989). *Fiqh al Islam wa Adillatuh*. Darul Kutub Ilmiyah, Beirut, Lebanon.
- Al Zuhaily, Dr. Muhammad. (2013). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i*. Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus
- Bakhtiar, Y. 2019. *Multi Perspektif Makna "Keuntungan": Secarik Kompilasi Keragaman Pemikiran. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan*, 1(1), Article 1.<https://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/snamk/article/view/224>
- Ekasari, K. 2014. *Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 67–75. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5006>

- Ibu Abidin. w. (1836). *Raddu al Mukhtar 'alad Dauri al Mukhtar Hasyiyah Ibnu Abidin*. Darul Fikr, Beirut, Lebanon.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Darul Qolam, Beirut Lebanon.
- Landali, A., Niswatin, & Yusuf, N. (2020). *Metafora DOA sebagai Makna Laba dalam Perspektif Islam*. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 116–125. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.116-125>
- Mahfudz, Sahal. (2000). *Thoriqotu al Husul fi Ghoyatu al Wushul*, Surabaya-Indonesia: Diantama.
- Mulawarman, A. D. (2020). *Jalan Laba Petani: Falāh al-Fallāh*. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 213–222. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.008>
- Musa, Dr. Kamil. (1994) M/1415 H. *Ahkamul Muamalat*. Muassasah Ar Risalah, Bairut, Lebanon.
- Sholeh, Asrorun Ni'am dkk. (2015). *Sertifikasi Produk Halal*. Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Syahatah, Syauqi. (1982). *Mabadi' Ammah fi al Taqwim al Muhasabi fi al Fikri al Islami*. Majallah al Muslim al Mu'ashir, Beirut, Lebanon.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia